



**BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MASJID
AGUNG KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa masjid memiliki posisi yang strategis dalam membentuk masyarakat yang berahlakul karimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas yakni disamping sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat keilmuan dalam pengembangan intelektualitas dan pembinaan akhlaq;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4709);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MASJID AGUNG KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya;
3. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibukota pemerintahan kabupaten yang menjadi pusat kegiatan social keagamaan atas biaya pemerintah daerah dan swadaya masyarakat;
5. Dewan Kemakmuran Masjid adalah Badan pengelola masjid yang bertanggung jawab dalam kegiatan idarah, imarah dan ri'ayah;
6. Idarah adalah kegiatan manajemen masjid yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, administrasi dan pengawasan;
7. Imarah adalah kegiatan memaksmurkan masjid meliputi peribadatan, kegiatan social ekonomi dan peringatan hari besar islam;
8. Ri'ayah adalah kegiatan fisik meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid termasuk penentuan qiblat.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya

Pasal 3

Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Masjid Agung Al Muhajirin Kabupaten Mamberamo Raya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

Masjid Agung Al Muhajirin Kabupaten Mamberamo Raya berkedudukan di Jl. Simpang Tiga Perumahan Eselon-Pasar Baru Kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya terdiri dari :
- a. pembina;
 - b. penasehat;;
 - c. ketua Umum;
 - d. ketua Harian;
 - e. wakil Ketua I;
 - f. wakil Ketua II;
 - g. sekretaris; dan
 - h. bendahara.
 - i. Ketua Bidang Idarah (kesekretariatan), membawahi:
 1. ketua Sub Bidang Adminstrasi dan Personalia;
 2. ketua Sub Bidang Keuangan; dan
 3. ketua Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
 - j. Ketua Bidang Imarah (Kemakmuran), membawahi :
 1. Ketua Sub Bidang Ibadah dan Dakwah;
 2. Ketua Sub Bidang Pendidikan dan Perpustakaan; dan
 3. Ketua Sub Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Sosial.
 - k. Ketua Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan), membawahi :
 1. Ketua Sub Bidang Pemeliharaan dan pengembangan bangunan;
 2. Ketua Sub Bidang Perlengkapan dan Usaha; dan
 3. Ketua Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya terdiri dari unsur staf yang melaksanakan pekerjaan harian dan unsur bidang yang bekerja secara professional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan;
- (3) Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan beragama islam;
- (4) Ketua Umum Dewan kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai persyaratan atas usulan dari Ketua Harian;

- (5) Susunan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk waktu 3 (tiga) tahun.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena tugas dan jabatannya menjadi Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya, yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketua harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Ketua Sub Bidang dipilih dari dan oleh masyarakat yang beragama islam berdasarkan musyawarah mufakat dengan masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Ketua harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Ketua Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap bidang dan sub bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di internal bidang maupun antar satuan bidang.
- (2) Setiap ketua bidang wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap ketua bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahannya.
- (4) Setiap ketua bidang dan ketua sub bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh ketua bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahannya, ketua Umum atau Ketua Harian wajib mengadakan rapat berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

HAK MEWAKILI

Pasal 9

Dalam hal Ketua Harian berhalangan, Ketua Harian dapat menunjuk salah satu Wakil Ketua Harian untuk mewakili.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Ketua Umum dapat mengangkat pegawai berdasarkan usulan Ketua Harian dan diberikan honor dana atau perolehan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditentukan oleh Ketua Umum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari swadaya masyarakat dan hasil usaha yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya.

BAB X PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan dan/atau penerimaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten
- (2) Selain pendapatan dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, parker, sewa gedung dan usaha lainnya.
- (3) Pendapatan dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (ayat (2), dilaporkan kepada ketua umum sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban ketua umum kepada Bupati.
- (4) Dalam hal bersifat khusus, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaudit oleh Inspektorat Daerah atau akuntan publik.

BAB XI ASET

Pasal 13

- (1) Aset masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 merupakan milik umat islam yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat islam secara khusus dan Kabupaten Mamberamo raya secara umum.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan asset sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ketua umum.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Ketua Harian memberikan laporan kepada Ketua Umum tentang pengelolaan masjid meliputi kegiatan idarah berupa pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan laporan kegiatan lingkup imarah dan riayah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling kurang 6 (bulan) sekali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengurus Masjid Agung yang sudah terbentuk, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

DORINUS DASINAPA


Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 6 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

SUWITA, S.Sos, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19681223 199201 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,



Yakobus Kawena, S.H.

NIP. 19840105 200909 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Untuk diketahui dan dipedomani.